



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**


**BIDANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	10/SOP/Kominfo-PE/10/2018	[Revisi 01]
Tanggal Pembuatan	08 OKTOBER 2018	
Tanggal Revisi	09 MARET 2020	
Tanggal Efektif	15 OKTOBER 2018	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam  <b>Arif Apriansyah, ST, MT.</b> Pembina NIP. 19730408 200212 1 005	
Nama SOP	Inventarisasi Aplikasi	


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>4. PP Nomor S2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li><li>5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;</li><li>6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li><li>8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;</li><li>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;</li><li>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</li><li>11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>12. Peraturan Walikota Batam Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Gov di lingkungan Pemko Batam</li><li>13. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala OPD Pemohon</li><li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Infotmatika</li><li>3. Tim Teknis OPD : Adalah</li><li>4. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Infotmatika : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK</li></ol>

<p>Tata Kerja Dinas Daerah</p> <p>14. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Subdomain</li> <li>2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Perangkat pencetakan</li> <li>5. Fax/Telepon</li> <li>6. Formulir</li> <li>7. ATK</li> <li>8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan <i>Wiki</i></li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau pencatatan manual</li> </ol>

**LAMPIRAN SOP INVENTARISASI APLIKASI**

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala OPD mengajukan permohonan inventarisasi aplikasi						1 hari	Surat Permohonan	
2.	Kadis Kominfo menunjuk nama pegawai Diskominfo sebagai anggota Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi di OPD pemohon						1 hari	Tanggapan atas permohonan (surat penunjukan)	
3.	Kepala OPD pemohon membentuk Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD pemohon, pegawai OPD lain yang terkait, dan pegawai Diskominfo Batam						3 hari	SK Tim Teknis OPD	
4.	Tim Teknis OPD mengundang Tim Teknis Kominfo untuk melakukan inventarisasi dengan melampirkan: 1) Sourcecode Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumen Pengadaan					1) Sourcecode Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumen Pengadaan	1 hari	Surat Undangan	
5.	Tim Teknis OPD mempresentasikan aplikasi						1 hari		
6.	Tim Teknis Kominfo dan Tim Teknis OPD melakukan analisa terhadap: a) kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemko Batam c) ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan d) kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur (server, jaringan, PC pengguna), SDM, dan anggaran					1) Laporan Hasil Analisis 2) Standardisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemko Batam	2 hari	Laporan Hasil Analisis	

7.	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan <i>testing</i> aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya				Draft KAK	3 hari		
8.	Tim Teknis Kominfo memberikan tanggapan terhadap aplikasi					1 hari		
9.	Tim Teknis Kominfo menambahkan aplikasi ke dalam Daftar Aplikasi Pemerintah Kota Batam dan menyimpan <i>sourcecode</i> kedalam <i>sourcecode repository</i> milik Pemerintah Kota Batam					3 hari		
10.	Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi					1 hari	Rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting	
11.	Tim Teknis Kominfo membuat laporan hasil inventarisasi aplikasi					1 hari		
12.	Kadis Kominfo memberitahukan hasil inventarisasi aplikasi	selesai				1 hari	Surat Pemberitahuan	



**keterangan :**

- = mulai / akhir
- = proses
- = keputusan
- = penghubung beda halaman
- = alur kerja